



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1042/Pid.B/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	DAMUNG KILIMANDU Als. ANGGA;
Tempat lahir	:	Sumba Timur;
Umur/tgl lahir	:	28 Agustus 1985 / 34 tahun;
Jenis kelamin	:	Laki laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Sementara : Kost di Jalan Gelogor Carik, Gang Futsal No. 9, (kamar No. 10/Lantai 3); Tetap : Desa Watuhadang, RT-/RW-, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur, NTT.
Agama	:	Kristen Protestan;
Pekerjaan	:	Tidak Ada;

Terdakwa Damung Kilimandu Als Angga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2019 sampai dengan 01 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak 09 September 2019 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Ketrianus Pabulanti Neni, SH dan Sang Putu Budiarta, SH, Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum / Law Office “ Dr Simon Nahak, SH,MH & Associates “ beralamat di Jalan Diponegoro, Pertokoan Diponegoro Megah 100, Blok C No. 15, Denpasar;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1042/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 9 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1042/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 11 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Perkara Nomor 1042/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DAMUNG KILIMANDU als ANGGA** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP dalam Dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DAMUNG KILIMANDU als ANGGA** berupa pidana penjara selama **12 (dua belas) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah sarung pisau terbuat dari kayu warna hitam kecoklatan dilapisi dengan kuningan.
 - ✓ 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru muda yang robek pada bagian depan dan terdapat bercak darah.
 - ✓ 1 (satu) buah kaos lengan panjang berwarna hitam.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam No.Pol. : DK 7700 FA.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak a.n DAMUNG KILIMANDU als ANGGA

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar Pledoi (Nota Pembelaan) secara tertulis yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 21 Oktober 2019 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim :

1. Menyatakan Terdakwa DAMUNG KILIMANDU als ANGGA tidak terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana Dakwaan PRIMAIR Jaksa Penuntut Umum.
 2. Menyatakan Terdakwa DAMUNG KILIMANDU als ANGGA terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana Dakwaan SUBSIDAIR Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 351 ayat (3) KUHP ;
 3. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Terdakwa;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Terdakwa memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 2 dari 28 Putusan Perkara Nomor 1042/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi (Nota Pembelaan) dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pledoi (Nota Pembelaan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMER :

Bahwa ia Terdakwa DAMUNG KILIMANDU Als. ANGGA, pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019, sekitar pukul 20.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni Tahun 2019 bertempat halaman parkir Warung Pondok Mangga Manis di Jalan Taman Pancing, Pemogan, Denpasar Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain (Korban DOMINGGUS DAPA)*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa yang sedang dalam kondisi mabuk minuman keras mendapat telepon dari Saksi GERSON TANGGELA Als. SONY dan mengajak Terdakwa untuk datang ke Warung Pondok Mangga pada pukul 16.00 wita guna merayakan Ulang Tahun Saksi GERSON TANGGELA Als. SONY, sehingga Terdakwa menuju ke tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda CBR DK 7700 FA, yang mana di bawah jok sepeda motor tersebut sudah terdapat 1 (satu) bilah pisau terbuat dari kayu warna hitam kecoklatan dilapisi dengan kuning yang Terdakwa selalu bawa kemana-mana, kemudian setelah Terdakwa sampai di Warung Pondok Mangga Terdakwa ikut mengatur meja untuk persiapan acara dan memesan makanan serta minuman tuak, hingga akhirnya tamu yang hadir berjumlah sekitar 20 s/d 25 orang yang mana diantara seluruh tamu yang hadir tidaklah saling mengenal seluruhnya, karena diantara tamu yang diundang ada yang kembali mengajak teman yang lain, kemudian pukul 20.00 wita tamu-tamu yang datang ke acara tersebut sudah mulai minum alkohol bersama sambil mendengarkan music yang sudah disediakan di sana hingga berjoged-joged baik dalam posisi duduk maupun berdiri di sekitar meja, namun tiba-tiba Terdakwa mendengar suara keributan diantara tamu yang berjoged, yang melibatkan Korban DOMINGGUS DAPA dan Saksi ZONIBER BANI ATE Als. SONI, sehingga Terdakwa mendekati meja tempat keributan tersebut dan berusaha meleraikan keributan dengan cara mengajak keluar beberapa orang yang terlibat namun Korban DOMINGGUS DAPA beserta teman-temannya merasa tidak terima,

Halaman 3 dari 28 Putusan Perkara Nomor 1042/Pid.B/2019/PN Dps



sehingga membuat suasana semakin ribut kemudian Saksi GERSON TANGGELA als SONY ikut meleraikan, namun ternyata situasi bertambah kacau kemudian semua tamu berdiri dan terjadi saling dorong serta adu mulut yang melibatkan diri Terdakwa, kemudian Korban DOMINGGUS DAPA datang dari arah depan Terdakwa dan langsung memukul Terdakwa, kemudian Saksi AGUSTINUS TUNNA ZADA datang untuk meleraikan namun pada saat meleraikan tangan Saksi AGUSTINUS TUNNA ZADA secara tidak sengaja mengenai muka / wajah Terdakwa sehingga mengakibatkan Terdakwa tidak terima / emosi, sehingga Terdakwa berlari menuju tempat parkir sepeda motor dan membuka jok sepeda motor Terdakwa untuk mengambil pisau yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya, selanjutnya Terdakwa langsung mencabut pisau dan genggam dengan tangan kanan sedangkan sarung pisau Terdakwa pegang dengan tangan kiri, kemudian Terdakwa mengejar Saksi AGUSTINUS TUNNA ZADA dan Korban DOMINGGUS DAPA, sehingga menyebabkan mereka berdua berlari menuju jalan raya, namun Terdakwa terus mengujanya dan setelah dekat dengan Saksi AGUSTINUS TUNNA ZADA Terdakwa langsung mengayunkan pisau tersebut ke arah lutut kaki kanan Saksi AGUSTINUS TUNNA ZADA, sehingga membuat Saksi AGUSTINUS TUNNA terjatuh, kemudian Terdakwa membiarkan Saksi AGUSTINUS TUNNA dan melanjutkan mengejar Korban DOMINGGUS DAPA hingga akhirnya Terdakwa berhasil mendekati Korban dan langsung mengayunkan pisau tersebut ke arah punggung kanan Korban DOMINGGUS DAPA sebanyak 2 (dua) kali, kemudian kembali mengayunkan pisau tersebut ke arah pinggang kiri Korban DOMINGGUS DAPA, selanjutnya Terdakwa menusuk Korban DOMINGGUS DAPA pada bagian pundak samping kiri, hingga ia sempoyongan dan terjatuh di pinggir gang dekat tembok, kemudian karena belum merasa puas Terdakwa pergi menuju tempat parkir dan merusak sadel-sadel sepeda motor yang berada di sana dengan menggunakan pisau yang masih Terdakwa genggam kemudian membuang pisau tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban DOMINGGUS DAPA mengalami luka-luka hingga meninggal dunia sebagaimana yang telah disebutkan dalam *Visum Et Repertum Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/409/2019, tanggal 26 Juli 2019, yang dibuat oleh dr. HENGKY, Sp.F., M.Bioethics., S.H. Dokter pemerintah pada Instalasi*



Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar
dengan hasil pemeriksaan :

a. Pemeriksaan luar luka-luka :

- 1) Pada lengan atas kiri sisi dalam, sembilan sentimeter diatas lipat siku, terdapat empat buah luka memar berbentuk oval, berwarna merah keunguan, masing-masing berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter, satu sentimeter kali satu sentimeter, satu sentimeter kali satu koma lima sentimeter dan dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
- 2) Pada punggung tangan kiri, empat sentimeter dibawah pergelangan tangan, terdapat luka lecet berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.
- 3) Pada punggung sisi kanan, sembilan sentimeter dari garis pertengahan belakang, dua belas sentimeter diatas taju atas belakang tulang usus, seratus dua belas sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar rongga dada, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang lima sentimeter.
- 4) Pada punggung sisi kanan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan belakang, lima sentimeter diatas taju atas belakang tulang usus, sembilan puluh delapan sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar rongga perut, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang tujuh koma lima sentimeter.
- 5) Pada punggung sisi kiri, tujuh belas sentimeter dari garis pertengahan belakang, sembilan sentimeter dibawah puncak bahu, seratus tiga puluh tujuh sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar otot, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang tiga sentimeter.
- 6) Pada pinggang sisi kiri, tujuh belas sentimeter dari garis pertengahan belakang, sembilan sentimeter diatas taju atas belakang tulang usus, seratus empat sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar usus yang terburai, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang sebelas sentimeter.
- 7) Tepat pada lutut kanan, terdapat luka lecet, berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter.
- 8) Pada tungkai bawah sisi kiri luar, satu sentimeter dibawah lutut, terdapat luka lecet berukuran satu koma lima sentimeter kali dua



sentimeter.

b. Pemeriksaan dalam saluran luka :

- 1) Luka nomor tiga berturut-turut menembus kulit, lemak, otot, sela iga kesepuluh kanan bagian belakang, sekat rongga badan kanan, paru kanan bagian bawah bagian belakang hingga berakhir pada paru kanan bagian bawah bagian depan, dengan arah dari kiri bawah belakang ke kanan atas depan, berbentuk sudut enam puluh derajat dengan panjang saluran luka dua belas sentimeter.
- 2) Luka nomor empat berturut-turut menembus kulit, lemak, otot, jaringan lunak sekitar usus buntu, hingga berakhir pada usus besar, dengan arah tegak lurus dari belakang ke depan dengan panjang saluran luka dua belas sentimeter.

c. Pemeriksaan tambahan toksikologi :

Hasil dari Laboratorium Forensik Cabang Denpasar NO. LAB : 741 / KTF / 2019 terlampir.

Kesimpulan :

- Pada jenazah laki-laki, berusia sekitar dua puluh empat tahun ini, terdapat luka-luka terbuka akibat kekerasan tajam serta luka-luka lecet dan memar akibat kekerasan tumpul.
- Pada pemeriksaan dalam ditemukan luka terbuka pada paru kanan dan usus besar serta perdarahan dalam rongga dada kanan dan perut.
- Pada pemeriksaan toksikologi ditemukan ethanol pada cairan lambung, kandung empedu, dan urin yang menunjukkan bahwa korban telah mengonsumsi zat tersebut.
- Sebab kematian adalah kekerasan tajam pada punggung sisi kanan yang menembus paru kanan sehingga menimbulkan perdarahan dalam rongga dada kanan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

SUBSIDER :

Bahwa ia Terdakwa DAMUNG KILIMANDU Als. ANGGA, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan dalam Dakwaan PRIMAIR, *Melakukan Penganiayaan terhadap Korban DOMINGGUS DAPA hingga mengakibatkan kematian*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 28 Putusan Perkara Nomor 1042/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya Terdakwa yang sedang dalam kondisi mabuk minuman keras mendapat telepon dari Saksi GERSON TANGGELA Als. SONY dan mengajak Terdakwa untuk datang ke Warung Pondok Mangga pada pukul 16.00 wita guna merayakan Ulang Tahun Saksi GERSON TANGGELA Als. SONY, sehingga Terdakwa menuju ke tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda CBR DK 7700 FA, yang mana di bawah jok sepeda motor tersebut sudah terdapat 1 (satu) bilah pisau terbuat dari kayu warna hitam kecoklatan dilapisi dengan kuningan yang Terdakwa selalu bawa kemana-mana, kemudian setelah Terdakwa sampai di Warung Pondok Mangga Terdakwa ikut mengatur meja untuk persiapan acara dan memesan makanan serta minuman tuak, hingga akhirnya tamu yang hadir berjumlah sekitar 20 s/d 25 orang yang mana diantara seluruh tamu yang hadir tidaklah saling mengenal seluruhnya, karena diantara tamu yang diundang ada yang kembali mengajak teman yang lain, kemudian pukul 20.00 wita tamu-tamu yang datang ke acara tersebut sudah mulai minum alkohol bersama sambil mendengarkan music yang sudah disediakan di sana hingga berjoged-joged baik dalam posisi duduk maupun berdiri di sekitar meja, namun tiba-tiba Terdakwa mendengar suara keributan diantara tamu yang berjoged, yang melibatkan Korban DOMINGGUS DAPA dan Saksi ZONIBER BANI ATE Als. SONI, sehingga Terdakwa mendekati meja tempat keributan tersebut dan berusaha meleraikan keributan dengan cara mengajak keluar beberapa orang yang terlibat namun Korban DOMINGGUS DAPA beserta teman-temannya merasa tidak terima, sehingga membuat suasana semakin ribut kemudian Saksi GERSON TANGGELA als SONY ikut meleraikan, namun ternyata situasi bertambah kacau kemudian semua tamu berdiri dan terjadi saling dorong serta adu mulut yang melibatkan diri Terdakwa, kemudian Korban DOMINGGUS DAPA datang dari arah depan Terdakwa dan langsung memukul Terdakwa, kemudian Saksi AGUSTINUS TUNNA ZADA datang untuk meleraikan namun pada saat meleraikan tangan Saksi AGUSTINUS TUNNA ZADA secara tidak sengaja mengenai muka / wajah Terdakwa sehingga mengakibatkan Terdakwa tidak terima / emosi, sehingga Terdakwa berlari menuju tempat parkir sepeda motor dan membuka jok sepeda motor Terdakwa untuk mengambil pisau yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya, selanjutnya Terdakwa langsung mencabut pisau dan genggam dengan tangan kanan sedangkan sarung pisau Terdakwa pegang dengan tangan kiri, kemudian Terdakwa mengejar Saksi

Halaman 7 dari 28 Putusan Perkara Nomor 1042/Pid.B/2019/PN Dps



AGUSTINUS TUNNA ZADA dan Korban DOMINGGUS DAPA, sehingga menyebabkan mereka berdua berlari menuju jalan raya, namun Terdakwa terus mengejanya dan setelah dekat dengan Saksi AGUSTINUS TUNNA ZADA Terdakwa langsung mengayunkan pisau tersebut ke arah lutut kaki kanan Saksi AGUSTINUS TUNNA ZADA, sehingga membuat Saksi AGUSTINUS TUNNA terjatuh, kemudian Terdakwa membiarkan Saksi AGUSTINUS TUNNA dan melanjutkan mengejar Korban DOMINGGUS DAPA hingga akhirnya Terdakwa berhasil mendekati Korban dan langsung mengayunkan pisau tersebut ke arah punggung kanan Korban DOMINGGUS DAPA sebanyak 2 (dua) kali, kemudian kembali mengayunkan pisau tersebut ke arah pinggang kiri Korban DOMINGGUS DAPA, selanjutnya Terdakwa menusuk Korban DOMINGGUS DAPA pada bagian pundak samping kiri, hingga ia sempoyongan dan terjatuh di pinggir gang dekat tembok, kemudian karena belum merasa puas Terdakwa pergi menuju tempat parkir dan merusak sadel-sadel sepeda motor yang berada di sana dengan menggunakan pisau yang masih Terdakwa genggam kemudian membuang pisau tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban DOMINGGUS DAPA mengalami luka-luka hingga meninggal dunia sebagaimana yang telah disebutkan dalam *Visum Et Repertum Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/409/2019, tanggal 26 Juli 2019, yang dibuat oleh dr. HENGKY, Sp.F., M.Bioethics., S.H. Dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar* dengan hasil pemeriksaan :

a. Pemeriksaan luar luka-luka :

- 1) Pada lengan atas kiri sisi dalam, sembilan sentimeter diatas lipatan siku, terdapat empat buah luka memar berbentuk oval, berwarna merah keunguan, masing-masing berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter, satu sentimeter kali satu sentimeter, satu sentimeter kali satu koma lima sentimeter dan dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
- 2) Pada punggung tangan kiri, empat sentimeter dibawah pergelangan tangan, terdapat luka lecet berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.
- 3) Pada punggung sisi kanan, sembilan sentimeter dari garis pertengahan belakang, dua belas sentimeter diatas taju atas



belakang tulang usus, seratus dua belas sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar rongga dada, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang lima sentimeter.

4) Pada punggung sisi kanan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan belakang, lima sentimeter diatas taju atas belakang tulang usus, sembilan puluh delapan sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar rongga perut, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang tujuh koma lima sentimeter.

5) Pada punggung sisi kiri, tujuh belas sentimeter dari garis pertengahan belakang, sembilan sentimeter dibawah puncak bahu, seratus tiga puluh tujuh sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar otot, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang tiga sentimeter.

6) Pada pinggang sisi kiri, tujuh belas sentimeter dari garis pertengahan belakang, sembilan sentimeter diatas taju atas belakang tulang usus, seratus empat sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar usus yang terburai, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang sebelas sentimeter.

7) Tepat pada lutut kanan, terdapat luka lecet, berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter.

8) Pada tungkai bawah sisi kiri luar, satu sentimeter dibawah lutut, terdapat luka lecet berukuran satu koma lima sentimeter kali dua sentimeter.

b. Pemeriksaan dalam saluran luka :

1) Luka nomor tiga berturut-turut menembus kulit, lemak, otot, sela iga kesepuluh kanan bagian belakang, sekat rongga badan kanan, paru kanan baga bawah bagian belakang hingga berakhir pada paru kanan baga bawah bagian depan, dengan arah dari kiri bawah belakang ke kanan atas depan, berbentuk sudut enam puluh derajat dengan panjang saluran luka dua belas sentimeter.

2) Luka nomor empat berturut-turut menembus kulit, lemak, otot, jaringan lunak sekitar usus buntu, hingga berakhir pada usus besar, dengan arah tegak lurus dari belakang ke depan dengan panjang saluran luka dua belas sentimeter.

c. Pemeriksaan tambahan toksikologi :



Hasil dari Laboratorium Forensik Cabang Denpasar NO. LAB : 741 / KTF / 2019 terlampir.

Kesimpulan :

- Pada jenazah laki-laki, berusia sekitar dua puluh empat tahun ini, terdapat luka-luka terbuka akibat kekerasan tajam serta luka-luka lecet dan memar akibat kekerasan tumpul.
- Pada pemeriksaan dalam ditemukan luka terbuka pada paru kanan dan usus besar serta perdarahan dalam rongga dada kanan dan perut.
- Pada pemeriksaan toksikologi ditemukan ethanol pada cairan lambung, kandung empedu, dan urin yang menunjukkan bahwa korban telah mengonsumsi zat tersebut.
- Sebab kematian adalah kekerasan tajam pada punggung sisi kanan yang menembus paru kanan sehingga menimbulkan perdarahan dalam rongga dada kanan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUSTINUS TUNNA ZADA : di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu keponakan saksi bernama Dominggus Dapa ditusuk oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira jam 20.30 Wita bertempat di Warung Pondok Mangga Manis Jalan Taman Pancing Pemogan Denpasar Selatan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 18.00 Wita saksi datang karena diundang acara ulang tahun teman saksi bernama GERSON TANGGELA Als. SONI bertempat di Warung Pondok Mangga Manis di Jalan Taman Pancing Pemogan Denpasar Selatan. Di tempat acara ada makan-makan dan minum tuak dan bir. Setelah acara selesai, saksi mengajak korban pulang dengan naik sepeda motor. Saat saksi sudah diatas motor, saksi dengar ada keributan di belakang motor, ada

Halaman 10 dari 28 Putusan Perkara Nomor 1042/Pid.B/2019/PN Dps



orang saling dorong. Kemudian saksi meleraikan tetapi kaki (lutut) saksi sebelah kanan kena tusukan pisau oleh Terdakwa sehingga saksi terjatuh. Kemudian saksi melihat Terdakwa mengejar korban dan saksi melihat korban di tusuk oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali di punggung kanan, pundak kiri dan pinggang kiri sehingga korban terjatuh dan kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit Sanglah ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada masalah antara Terdakwa dan korban atau tidak;
- Bahwa setelah ditusuk oleh Terdakwa, korban masih bergerak tetapi saksi melihat usus korban terburai, saksi itu membawa korban ke Rumah Sakit Sanglah dan di Rumah Sakit Sanglah korban dinyatakan meninggal;
- Bahwa korban ditusuk Terdakwa di areal parker;
- Bahwa di tempat korban di tusuk, penerangan remang-remang;
- Bahwa saksi dapat dengan jelas melihat Terdakwa yang menusuk korban;
- Bahwa Terdakwa datang lebih dahulu baru saksi ;
- Bahwa saat saksi sudah diatas motor, saksi dengar ada keributan di belakang motor, saat itu saksi melihat korban cemberut seperti orang mau berantem tetapi tidak tahu dengan siapa, saksi lalu menarik korban dan tiba-tiba saksi di serang oleh Terdakwa dan lutut saksi sebelah kanan kena tusukan pisau yang dipegang Terdakwa sehingga saksi terjatuh dan korban berlari tetapi dikejar oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak sempat lari setelah kena tusukan tersebut ;
- Bahwa posisi saksi saat kena tusukan pisau tersebut yaitu saksi berdiri dan akan menarik korban, saat saksi menarik korban kaki saksi naik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada pecahan kaca ;
- Bahwa saksi yakin lutut kaki saksi kenal pisau;
- Bahwa jarak saksi dengan korban adalah 3 meter ;
- Bahwa di tempat korban di tusuk, pada malam hari, penerangan remang-remang tetapi saksi dapat dengan jelas melihat kejadian korban ditusuk oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ikut minum bir atau tuak;
- Bahwa saksi terjatuh karena tusukan pisau dan juga karena adanya dorongan dan saksi tergelincir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkannya tetapi ada yang salah yaitu lutut saksi luka bukan karena tusukan tetapi kena lemparan botol ;

2. Saksi GERSON TANGGELA ALS SONI : di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu sepupu saksi bernama Dominggus Dapa ditusuk oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira jam 20.30 Wita bertempat di Warung Pondok Mangga Manis Jalan Taman Pancing Pemogan Denpasar Selatan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman dan saksi yang mengundang Terdakwa untuk datang ke acara ulangtahun saksi;
- Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 18.00 Wita saksi mengundang teman-teman saksi untuk datang ke acara ulang tahun saksi bertempat di Warung Pondok Mangga Manis di Jalan Taman Pancing Pemogan Denpasar Selatan. Di tempat acara ada makan-makan dan minum tuak dan bir. Saat itu saksi berada di luar tempat acara kemudian saksi mendengar ada keributan di tempat acara sehingga saksi masuk ke tempat acara makan dan minum, kemudian saksi meleraikan Terdakwa juga ikut meleraikan. Saat itu saksi melihat yang lagi terlibat keributan, tangannya mengenai muka Terdakwa dan kemudian Terdakwa menunduk dan saat itu saksi di siku oleh Terdakwa sehingga saksi terjatuh dan Terdakwa pergi keluar ;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa membawa pisau. Saksi hanya melihat kemudian Terdakwa ada menusuk-nusuk jok sepeda motor yang lagi parkir dengan pisau ;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa menusuk korban;
- Bahwa saksi ikut mengantar korban ke Rumah Sakit;
- Bahwa setelah ditusuk oleh Terdakwa, korban masih bergerak tetapi saat di Rumah Sakit Sanglah korban dinyatakan meninggal;
- Bahwa saat di acara tersebut, saksi sediakan 2 galon tuak dan 1 krat bir ;
- Bahwa Terdakwa dan korban tidak saling kenal;
- Bahwa saat datang ke acara saksi, Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk, Terdakwa datang dengan adik dan om-nya, dan korban juga mabuk ;
- Bahwa setahu saksi, sebelumnya tidak ada permasalahan antara korban dan Terdakwa;

Halaman 12 dari 28 Putusan Perkara Nomor 1042/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu, luka di tubuh korban yaitu di punggung kanan, pundak kiri dan pinggang kiri dan usus korban terburai saat dibawa ke Rumah Sakit ;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana dibawa pisau yang dibawa oleh Terdakwa yang saksi tahu pisau tersebut dibawa oleh adik Terdakwa ;
- Bahwa saksi berteman dengan Terdakwa sejak 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa Terdakwa memang sehari-hari biasa membawa pisau;
- Bahwa acara tersebut berlangsung dari jam 15.00 Wita dan ada musik ;
- Bahwa ada orang lain yang terlibat cekcok dan bukan Terdakwa ;
- Bahwa awalnya ada cekcok, kemudian saksi dan Terdakwa juga ikut meleraikan. Saksi tidak tahu korban ada di keributan tersebut. Kemudian yang di leraikan tersebut, tangannya terayun mengenai muka Terdakwa sehingga Terdakwa terduduk sampai menutup mukanya dan saat saksi tanya, Terdakwa menyiku saksi dan kemudian Terdakwa pergi ke luar ruangan;
- Bahwa saksi tidak tahu tangan siapa yang terayun mengenai muka Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa mengambil pisau dari mana yang saksi lihat Terdakwa menusuk-nusuk jok sepeda motor yang sedang parkir di luar / tempat parkir dan ditempat lain saksi melihat ada kerumunan orang, dan saksi melihat sepupu saksi bernama Dominggus Dapa tergeletak dengan perut bekas tusukan dan mengeluarkan darah dengan usus terburai, kemudian Agustinus Tunna Zada dan teman-temannya mengangkat Dominggus menunggu ada mobil lewat untuk dibawa ke rumah sakit ;
- Bahwa saksi memang tidak melihat siapa yang menusuk sepupu saksi / korban tetapi kemudian saksi diberitahu oleh sepupu saksi yang juga hadir di acara tersebut yaitu Agustinus Tunna Zada, kalau yang menusuk sepupu saksi bernama Dominggus Dapa adalah Terdakwa ;
- Bahwa jarak antara tempat acara dengan tempat korban tergeletak sekitar 10 meter;
- Bahwa saksi tahu kalau Agustinus Tunna Zada terluka di lutut kaki sebelah kanan dan menurut Agustinus terkena pisau ;
- Terhadap keterangan saksi, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi MARTINUS MALO KADU : di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 28 Putusan Perkara Nomor 1042/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sepupu saksi bernama Dominggus Dapa ditusuk oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira jam 20.30 Wita bertempat di Warung Pondok Mangga Manis Jalan Taman Pancing Pemogan Denpasar Selatan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 18.00 Wita saksi datang karena diundang acara ulang tahun sepupu saksi bernama GERSON TANGGELA Als. SONI bertempat di Warung Pondok Mangga Manis di Jalan Taman Pancing Pemogan Denpasar Selatan. Di tempat acara ada makan-makan dan minum tuak dan bir. Setelah acara selesai, saksi pulang dengan naik sepeda motor dan di tengah jalan saksi di beritahu oleh OYAN kalau ada keributan sehingga saksi kembali lagi ke tempat acara. Saat itu, di parkir saksi melihat Terdakwa menusuk-nusuk jok sepeda motor yang sedang parkir di luar / tempat parkir menggunakan pisau;
- Bahwa saat di acara tersebut, saksi sediakan 2 galon tuak dan 1 ceret tuak, bir saksi tidak tahu berapa banyak ;
- Bahwa aksi ikut minum-minum tetapi tidak sampai mabuk;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa menusuk korban;
- Bahwa saksi ikut mengantar korban ke Rumah Sakit;
- Bahwa saksi memang tidak melihat siapa yang menusuk korban tetapi kemudian saksi diberitahu oleh sepupu saksi yang juga hadir di acara tersebut kalau yang menusuk saudara saksi tersebut / korban yang bernama Dominggus Dapa adalah Terdakwa ;
- Bahwa setelah ditusuk oleh Terdakwa, korban masih bergerak tetapi saat di Rumah Sakit Sanglah korban dinyatakan meninggal;
- Bahwa tidak ada orang lain yang membawa pisau ;
- Bahwa saksi melihat luka di tubuh korban yaitu di punggung kanan, pundak kiri dan pinggang kiri kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit Sanglah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada masalah antara Terdakwa dan korban atau tidak ;
- Bahwa setelah ditusuk oleh Terdakwa, korban masih bergerak tetapi saksi melihat usus korban terburai, saksi ikut membawa korban ke Rumah Sakit Sanglah dan di Rumah Sakit Sanglah korban dinyatakan meninggal;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa membawa pisau;

Halaman 14 dari 28 Putusan Perkara Nomor 1042/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa korban tidak ikut Ormas ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada dendam antara Terdakwa dan korban;
- Bahwa setahu saksi di Sumba ada kebiasaan untuk membawa pisau saat pergi;
- Bahwa saat saksi pulang masih ada yang minum-minum;
- Bahwa saat saksi kembali lagi ke tempat acara, keributan tersebut sudah tidak ada lagi tetapi di parkiran saksi melihat Terdakwa menusuk-nusuk jok sepeda motor yang sedang parkir di luar / tempat parkir;
- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa sedang menusuk-nusuk jok sepeda motor yang sedang parkir di luar / tempat parkir dengan menggunakan pisau dan sambil marah-marah, saat itu saksi langsung mendekati Terdakwa untuk menenangkannya dengan cara memeluk Terdakwa, namun beberapa saat kemudian OYAN memanggil saksi dan memberitahukan kalau DOMINGGUS DAPA kena tusuk dan saat itu juga saksi melepaskan pelukan saksi kepada Terdakwa dan menghampiri OYAN yang saat itu berada di sebelahnya DOMINGGUS DAPA;
- Bahwa saat itulah saksi melihat posisi DOMINGGUS DAPA dalam keadaan tengkurap dan dipunggung bagian bawahnya berdarah ada luka tusuk dan saat itulah OYAN mengatakan kepada saksi kalau Terdakwa yang telah menusuk DOMINGGUS DAPA;
- Bahwa setelah saksi diberitahu kalau Terdakwa yang telah menusuk saudara saksi yaitu DOMINGGUS DAPA, saksi langsung mencari dan menghampiri Terdakwa dengan maksud untuk memukulnya karena saksi tidak terima karena Terdakwa telah menusuk saudara saksi tetapi saat itu Terdakwa berlari ke arah warung;
- Terhadap keterangan saksi, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkannya tetapi Terdakwa mengatakan kalau kebiasaan di Sumba memang kalau pergi membawa pisau dan saksi menerangkan tetapi pada keterangannya ;

4. Saksi OKTAVIANUS MELA ATE ALS OYAN : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu korban bernama Dominggus Dapa ditusuk oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira jam 20.30 Wita bertempat di Warung Pondok Mangga Manis Jalan Taman Pancing Pemogan Denpasar Selatan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 18.00 Wita saksi datang karena diundang untuk menghadiri acara ulang tahun saudara saksi yang bernama GERSON TANGGELA Als. SONI bertempat di Warung Pondok Mangga Manis di Jalan Taman Pancing Pemogan Denpasar Selatan. Di tempat acara ada makan-makan dan minum tuak dan bir;
- Bahwa saksi melihat saat Terdakwa menusuk korban yang kemudian saksi tahu bernama Dominggus Dapa yang ditusuk oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira jam 20.30 Wita bertempat di Warung Pondok Mangga Manis Jalan Taman Pancing Pemogan Denpasar Selatan;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa menusuk korban hanya 1 (satu) kali di punggung kanan kemudian saksi tidak melihat lagi karena saksi takut jadi saksi sembunyi;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa menusuk korban dari jarak 5 meter;
- Bahwa yang lebih dahulu datang adalah Terdakwa baru kemudian saksi, saat saksi datang Terdakwa lagi tidur menunduk;
- Bahwa setahu saksi tidak ada masalah sebelumnya sampai Terdakwa menusuk korban;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengundang Terdakwa untuk datang ke acara tersebut;
- Bahwa saksi ikut mengantar korban ke Rumah Sakit Sanglah tetapi saksi naik sepeda motor ;
- Bahwa saksi melihat kondisi korban sebelum dibawa ke Rumah Sakit, korban masih bergerak tetapi saksi melihat usus korban terburai, saksi ikut mengantar korban ke Rumah Sakit Sanglah dan di Rumah Sakit Sanglah korban dinyatakan meninggal;
- Bahwa saksi tahu ada keributan di tempat acara tersebut tetapi tidak tahu antara siapa yang ribut tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa ada ribut dengan Agustinus karena kejadiannya begitu cepat, yang saksi lihat hanya saat Terdakwa menusuk punggung korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi tidak melihat saat Terdakwa menusuk pinggang korban;
- Bahwa saksi tidak ikut minum saat di tempat acara ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan pisau tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 16 dari 28 Putusan Perkara Nomor 1042/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi TRENGKI YANUS WANDA : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setelah di kantor Polisi baru saksi tahu kalau ada pembunuhan dengan korban bernama Dominggus Dapa yang ditusuk oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira jam 20.30 Wita bertempat di Warung Pondok Mangga Manis Jalan Taman Pancing Pemogan Denpasar Selatan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman;
- Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 18.00 Wita saksi datang karena diajak oleh teman saksi bernama SONY untuk datang menghadiri acara ulang tahun temannya yang bernama GERSON TANGGELA Als. SONI bertempat di Warung Pondok Mangga Manis di Jalan Taman Pancing Pemogan Denpasar Selatan. Di tempat acara ada makan-makan dan minum tuak dan bir. Saat di tempat makan ada yang ribut-ribut / tengkar mulut kemudian berlanjut ribut di luar ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang ribut-ribut tersebut ;
- Bahwa saksi datang ke tempat acara tersebut sekitar jam 19.00 Wita ;
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh Sony untuk membuang pisau yang sebelumnya diambil Sony dari bawah meja;
- Bahwa saat itu, Sony mengatakan ada Polisi datang, buang pisau ini sehingga saksi langsung buang ke kanan saksi tepat disebelah tembok pembatas tempat saksi duduk;
- Bahwa saksi tidak melihat bercak darah di pisau yang saksi buang tersebut karena saksi langsung saja melempar pisau tersebut ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa yang membuang pisau tersebut di bawah meja lalu diambil oleh Sony dan kemudian Sony menyuruh saksi untuk membuang pisau tersebut;
- Bahwa saat saksi membuang pisau tersebut saksi tidak tahu kalau ada yang meninggal;
- Bahwa saksi ada diajak oleh Polisi untuk mencari pisau yang saksi buang tersebut tetapi tidak ketemu ;
- Bahwa sampai sekarang saksi tidak tahu siapa yang meninggal ;
- Bahwa saat saksi membuang pisau tersebut saksi tidak tahu kalau pisau tersebut bekas membunuh / menusuk orang;
- Bahwa saksi tahu ada penusukan di luar tempat makan, saksi tetap di tempat makan karena saksi takut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu karena saksi ada di dalam saat ada keributan/cekcok mulut saat di dalam tempat makan kemudian keluar saksi dengan terjadi keributan tetapi saksi tidak keluar saksi tetap diam di dalam ;
- Bahwa pisau ditemukan di bawah meja di tempat makan yang kemudian diambil oleh Sony dan disuruh saksi yang membuangnya ;
- Bahwa setelah saksi membuang pisau tersebut, tangan saksi tidak ada bercak darah;
- Bahwa saat saksi membuang pisau tersebut ke sebelah kanan saksi tepat disebelah tembok pembatas tempat saksi duduk, saksi tidak berpikir kalau ada terjadi pembunuhan, saksi langsung buang saja karena disuruh SONY untuk buang pisau tersebut karena Polisi datang;
- Terhadap keterangan saksi, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (**ade charge**) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap Dominggus Dapa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira jam 20.30 Wita bertempat di Warung Pondok Mangga Manis Jalan Taman Pancing Pemogan Denpasar Selatan;
- Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa datang karena diundang acara ulang tahun teman Terdakwa bernama GERSON TANGGELA Als. SONI bertempat di Warung Pondok Mangga Manis di Jalan Taman Pancing Pemogan Denpasar Selatan. Di tempat acara ada makan-makan dan minum tuak dan bir. Saat Terdakwa datang, masih sepi, baru ada 7 orang tetapi Terdakwa bertemu dengan SONI.
- Bahwa di acara tersebut, disediakan 2 galon tuak dan 1 krat bir ;
- Bahwa Terdakwa minum tuak dicampur bird an Terdakwa juga minum vodka saat di acara tersebut dan Terdakwa mabuk;
- Bahwa awalnya setelah minum-minum, Terdakwa lalu tidur di meja kemudian sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa dibangunkan dan saat itu sudah ramai ada orang bertengkar, saat itu Terdakwa dan GERSON TANGGELA Als. SONI sempat melerai orang yang bertengkar yaitu korban dengan SONY dan saat itu tangan korban mengenai muka Terdakwa dan paman korban juga sempat mendorong Terdakwa

Halaman 18 dari 28 Putusan Perkara Nomor 1042/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa marah. Setelah itu Terdakwa pergi ke parkir motor dan mengambil pisau yang Terdakwa simpan di bawah jok sepeda motor

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengambil pisau karena untuk menakut-nakuti korban akan tetapi Terdakwa emosi sehingga melakukan penusukan terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai security kemudian berhenti dan sekarang Terdakwa membantu teman sebagai debt collector ;
- Bahwa saat Terdakwa sudah dipukul oleh korban di muka, Terdakwa duduk sambil memegang muka dan Terdakwa bilang kepada GERSON TANGGELA Als. SONI “ aduk kak saya sakit “ dan saat itu Terdakwa sikut GERSON TANGGELA Als. SONI sehingga terjatuh ;
- Bahwa cara Terdakwa menakui-nakuti korban dengan menggunakan pisau yaitu Terdakwa mengibas-kibaskan pisau ke arah Terdakwa tetapi karena Terdakwa emosi sehingga Terdakwa menusuk korban ;
- Bahwa setelah tangan korban mengenai muka Terdakwa, Terdakwa tidak ada balas memukul korban. Terdakwa pergi dan mengambil pisau maunya untuk menakut-takuti korban ;
- Bahwa Terdakwa menusuk korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu di punggung kanan, pundak kiri dan pinggang kiri sehingga korban terjatuh ;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara Terdakwa dan korban ;
- Bahwa setelah menusuk korban dan korban terjatuh, Terdakwa duduk tetapi teman-teman korban datang dan mengejar Terdakwa sehingga Terdakwa lari dan untuk menakuti-nakuti orang maka Terdakwa menusuk-nusuk jok sepeda motor yang ada di parkir sehingga orang-orang yang mengejar Terdakwa takut dan tidak jadi mengejar Terdakwa ;
- Bahwa korban ditusuk Terdakwa di areal parkir ;
- Bahwa di tempat korban di tusuk, penerangan remang-remang ;
- Bahwa saat korban di bawa ke Rumah Sakit, Terdakwa tidak sempat membantu karena sudah banyak orang sehingga Terdakwa lari ke belakang yang tidak terlihat dari kerumunan banyak orang ;
- Bahwa setelah dipakai untuk menusuk korban dan menusuk jok sepeda motor, pisau tersebut dibawa teman Terdakwa dan kemudian dibuang ke bawah meja karena ada Polisi ;
- Bahwa yang datang ke acara tersebut semua mabuk ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena kasus pemukulan juga sebanyak 2 (dua) kali, pertama di vonis 10 (sepuluh) bulan dan yang

Halaman 19 dari 28 Putusan Perkara Nomor 1042/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua di vonis 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan sekarang yang ketiga ;

- Bahwa setelah menusuk korban dan menusuk jok sepeda motor, Terdakwa duduk dan kemudian Pisau tersebut Terdakwa buang ke bawah meja kemudian Terdakwa melihat pisau tersebut diambil oleh ZONIBER BANI ATE Als. SONI, kemudian pisau tersebut diberikan FRENGKY dan oleh FRENGKY pisau tersebut dibuang keluar area tempat acara tersebut;
- Bahwa Terdakwa datang lebih dahulu baru korban ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan jika di Sumba memang biasa membawa pisau;
- Bahwa sebelum datang ke tempat acara tersebut, dari jam 14.00 sampai jam 16.00 Terdakwa sudah minum-minum di kost dan kemudian berangkat ke tempat acara ;
- Bahwa Terdakwa datang ke tempat acara tersebut, Terdakwa dalam keadaan mabuk dan Terdakwa datang dengan dibonceng naik sepeda motor oleh Franky;
- Bahwa setelah sampai di tempat acara, Terdakwa lanjut minum bir campur tuak dan ada minum vodka juga sampai jam 17.30 kemudian Terdakwa tidur di meja ;
- Bahwa awalnya ada keributan di dalam, kemudian Terdakwa dan GERSON TANGGELA Als. SONI meleraikan korban, Terdakwa membawa korban keluar dan di luar korban memukul Terdakwa ;
- Bahwa banyak orang yang melihat saat Terdakwa dipukul korban;
- Bahwa setelah Terdakwa menusuk korban, Terdakwa dikejar oleh Agustinus sambil melempar botol sehingga saat itu Terdakwa dan Agustinus saling lempar botol, tetapi kemudian Agustinus terjatuh dan lutut kakinya kena pecahan botol dan bukan kena tusukan pisau ;
- Bahwa setelah saling lempar botol dengan Agustinus, karena banyak teman-teman Agustinus yang mengejar Terdakwa sehingga untuk menakut-nakuti orang, Terdakwa menusuk-nusuk jok sepeda motor yang parkir sehingga orang-orang tersebut mundur dan berhenti mengejar Terdakwa ;
- Bahwa setelah menusuk-nusuk jok sepeda motor yang parkir dan orang-orang yang mengejar Terdakwa mundur, baru Terdakwa buang pisau tersebut ke bawah meja ;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan diri ke Polisi ;

Halaman 20 dari 28 Putusan Perkara Nomor 1042/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa ada meminta maaf kepada keluarga korban tetapi tidak di respon ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Visum Et Repertum Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/409/2019, tanggal 26 Juli 2019, yang dibuat oleh dr. HENGKY, Sp.F., M.Bioethics., S.H. Dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar dan Pemeriksaan tambahan toksikologi, Hasil dari Laboratorium Forensik Cabang Denpasar NO. LAB : 741 / KTF / 2019 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah sarung pisau terbuat dari kayu warna hitam kecoklatan dilapisi dengan kuningan;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru muda yang robek pada bagian depan dan terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam No. Pol : DK 7700 FA.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah disita sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa ternyata mereka masing-masing membenarkannya, dengan demikian maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar seseorang bernama Dominggus Dapa telah ditusuk oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira jam 20.30 Wita bertempat di Warung Pondok Mangga Manis Jalan Taman Pancing Pemogan Denpasar Selatan yang mengakibatkan korban Dominggus Dapa meninggal dunia ;
- Bahwa benar awalnya hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 18.00 Wita ada acara ulang tahun saksi bernama GERSON TANGGELA Als. SONI bertempat di Warung Pondok Mangga Manis di Jalan Taman Pancing Pemogan Denpasar Selatan;
- Bahwa benar saat di acara tersebut, disediakan 2 galon tuak dan 1 ceret tuak, bir dan vodka ;



- Bahwa benar awalnya setelah minum-minum, Terdakwa lalu tidur di meja kemudian sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa dibangunkan dan saat itu sudah ramai ada orang bertengkar, saat itu Terdakwa dan GERSON TANGGELA Als. SONI sempat meleraikan orang yang bertengkar yaitu korban dengan SONY dan saat itu tangan korban mengenai muka Terdakwa dan paman korban juga sempat mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa marah. Setelah itu Terdakwa pergi ke parkir motor dan mengambil pisau yang Terdakwa simpan di bawah jok sepeda motor
- Bahwa awalnya Terdakwa hanya ingin menakuti-nakuti korban dengan menggunakan pisau yaitu Terdakwa mengibas-kibaskan pisau ke arah Terdakwa tetapi karena Terdakwa emosi sehingga Terdakwa menusuk korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu di punggung kanan, pundak kiri dan pinggang kiri sehingga korban terjatuh hingga akhirnya korban dibawa ke Rumah Sakit Sanglah dan dinyatakan meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas yakni :

Primer : Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsider : Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah siapa saja selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya



memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan “ barang siapa ” dalam hal ini adalah **Terdakwa Damung Kilimandu alias Angga** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ad. 1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie Van Toelichting (MVT)*, sengaja diartikan sebagai *willen en weten* (dikehendaki dan diyakini yakni seseorang yang menghendaki adanya perbuatan tersebut serta mengerti akan akibat dari perbuatan itu);

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu pengetahuan dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opset als oogmerk*);
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opset bij zekerheids bewustzijn*);
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opset bij mogelijks bewustzijn/dolus eventualis*);

Menimbang, Bahwa dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut, pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang dilarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu yaitu :

1. Pada kesengajaan sebagai maksud pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
2. Pada kesengajaan sebagai kepastian pelaku menyadari sepenuhnya timbul akibat lain daripada akibat yang dikehendaki;
3. Pada kesengajaan sebagai kemungkinan pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain daripada akibat yang dikehendakinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam rumusan tindak pidana pasal 338 KUHP secara jelas dicantumkan adanya unsur “kesengajaan” tersebut, sehingga dalam rumusan kesengajaan dalam pasal 338 KUHP adalah mencakup ketiga bentuk “kesengajaan” tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengingat ketentuan dan uraian tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti keterangan Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah serta didukung dengan adanya barang bukti, terungkap fakta-fakta hukum bahwa korban bernama Dominggus Dapa telah ditusuk oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira jam 20.30 Wita bertempat di Warung Pondok Mangga Manis Jalan Taman Pancing Pemogan Denpasar Selatan yang mengakibatkan korban Dominggus Dapa meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa benar awalnya setelah minum-minum, Terdakwa lalu tidur di meja kemudian sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa dibangunkan dan saat itu sudah ramai ada orang bertengkar, saat itu Terdakwa dan GERSON TANGGELA Als. SONI sempat meleraikan orang yang bertengkar yaitu korban dengan SONY dan saat itu tangan korban mengenai muka Terdakwa dan paman korban juga sempat mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa marah. Setelah itu Terdakwa pergi ke parkir motor dan mengambil pisau yang Terdakwa simpan di bawah jok sepeda motor yang awalnya Terdakwa hanya ingin menakuti-nakuti korban dengan menggunakan pisau dengan cara Terdakwa mengibas-kibaskan pisau ke arah Terdakwa tetapi karena Terdakwa emosi sehingga Terdakwa menusuk korban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menusuk korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu di punggung kanan, pundak kiri dan pinggang kiri sehingga korban terjatuh kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit Sanglah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ad.2 tersebut telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa mengingat ketentuan dan uraian tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti keterangan Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang didukung oleh adanya barang bukti, terungkap fakta-fakta hukum bahwa hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira jam 20.30 Wita bertempat di Warung Pondok Mangga Manis Jalan Taman Pancing Pemogan Denpasar Selatan, Terdakwa telah menusuk korban Dominggus Dapa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu di punggung kanan, pundak kiri dan pinggang kiri sehingga korban

Halaman 24 dari 28 Putusan Perkara Nomor 1042/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit Sanglah dan dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/409/2019, tanggal 26 Juli 2019, yang dibuat oleh dr. HENGKY, Sp.F., M.Bioethics., S.H. Dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar dan Pemeriksaan tambahan toksikologi, Hasil dari Laboratorium Forensik Cabang Denpasar NO. LAB : 741 / KTF / 2019 didapat kesimpulan :

- Pada jenazah laki-laki, berusia sekitar dua puluh empat tahun ini, terdapat luka-luka terbuka akibat kekerasan tajam serta luka-luka lecet dan memar akibat kekerasan tumpul.
- Pada pemeriksaan dalam ditemukan luka terbuka pada paru kanan dan usus besar serta perdarahan dalam rongga dada kanan dan perut.
- Pada pemeriksaan toksikologi ditemukan ethanol pada cairan lambung, kandung empedu, dan urin yang menunjukkan bahwa korban telah mengonsumsi zat tersebut.
- Sebab kematian adalah kekerasan tajam pada punggung sisi kanan yang menembus paru kanan sehingga menimbulkan perdarahan dalam rongga dada kanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ad.3 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa setelah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan primer tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 25 dari 28 Putusan Perkara Nomor 1042/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ancaman yang dijatuhkan berupa pidana penjara maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pemidanaan di Indonesia tidak menganut sistem balas dendam melainkan lebih ditujukan pada pembinaan atas diri terpidana untuk berbuat lebih baik lagi dikemudian hari, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan sudah memenuhi rasa keadilan bagi diri Terdakwa dan masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sarung pisau terbuat dari kayu warna hitam kecoklatan dilapisi dengan kuningan;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru muda yang robek pada bagian depan dan terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang berwarna hitam;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut dikhawatirkan akan digunakan untuk kejahatan lainnya serta barang bukti yang berhubungan langsung dengan tindak pidana maka barang bukti di atas haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam No. Pol : DK 7700 FA.

Bahwa barang bukti disita dari pemiliknya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak an. Damung Kilimandu alsa Angga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan Pledoi (Nota Pembelaan) dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa Damung Kilimandu Als Angga tidak terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana Dakwaan PRIMAIR Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan

Halaman 26 dari 28 Putusan Perkara Nomor 1042/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Damung Kilimandu Als Angga terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana Dakwaan SUBSIDAIR Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 351 ayat (3) KUHP, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa oleh karena telah terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan Primair tersebut dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan Primair tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa sehingga (Nota Pembelaan) dari Penasihat Hukum Terdakwa dikesampingkan dan mengenai permohonan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono), akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa orang lain dan meresahkan masyarakat;
- Terdakwa melakukan pengulangan tindak pidana (Residivis) ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim dipandang cukup adil sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Damung Kilimandu Als Angga** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa Damung Kilimandu Als Angga oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun**;

Halaman 27 dari 28 Putusan Perkara Nomor 1042/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sarung pisau terbuat dari kayu warna hitam kecoklatan dilapisi dengan kuning;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru muda yang robek pada bagian depan dan terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam No. Pol : DK 7700 FA.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak an. Damung Kilimandu alsa Angga.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari **Senin tanggal 21 Oktober 2019**, oleh I Gde Ginarsa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Made Purnami, S.H,M.H dan I Dewa Made Budi Watsara, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh dibantu oleh Lien Herlinawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Putu Oka Surya Atmaja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum-nya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Dewa Made Budi Watsara, S.H.M.H

I Gde Ginarsa, S.H.

Ni Made Purnami, S.H,M.H

Panitera Pengganti,

Lien Herlinawati, S.H

Halaman 28 dari 28 Putusan Perkara Nomor 1042/Pid.B/2019/PN Dps